



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Robby Kurniawan, S.H., dan Oikumene Lumbangaol., S.H, Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Robby Ritonga, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin, No. 01, Lingkungan II, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 1/2021/PA.Pst tanggal 12 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1 (S-1), pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 11 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/08/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di rumah Orang Tua dari Termohon di Jl. Surya Ujung Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota PematangSiantar;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon btelah bergual sebagai suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 1 bulan pernikahan, setelah itu sejak sekitar akhir bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Bahwa Pemohon tidak betah tinggal dirumah tinggal bersama orang tua Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk pisah rumah dan atau pindah rumah dari orang tua Termohon;
 - c. Bahwa Termohon menolak dan/atau tidak menyetujui rencana Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran dirumah tangga Pemohon dan Termohon kerap terjadi sejak bulan Januari 2018 Hingga bulan Mei 2018;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir bulan Mei Tahun 2018;
7. Bahwa sejak Awal bulan Juni tahun 2018 Pemohon pergi Meninggalkan Rumah bersama di Kota PematangSiantar;
8. Bahwa sebelum meninggalkan rumah bersama tersebut Pemohon meminta Termohon sebagai isteri Pemohon untuk ikut bersamanya namun permintaan itu ditolak dengan keras oleh Termohon;
9. Bahwa sekitar bulan juni 2018 tepatnya setelah momen Hari Raya Idul Fitri 1439 H Pemohon beserta keluarga Pemohon kembali datang meminta

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon namun usaha Pemohon kembali gagal dikarenakan Termohon tetap menolak permintaan Pemohon;
10. Bahwa dikarenakan Termohon tetap menolak permintaan Pemohon dengan berat hati Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon;
 11. Bahwa sejak Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak melakukan hubungan suami-isteri;
 12. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi baik secara komunikasi langsung ataupun secara komunikasi tidak langsung (melalui perantara baik telepon, pesan singkat dll);
 13. Bahwa hingga saat ini Pemohon Tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
 14. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugtan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama PematangSiantar;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bila mana pengadilan berpendapat lain mohon diputuskan dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama Kuasa Pemohon hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 11 Januari 2021 untuk

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pada tanggal 18 Januari 2021, relaas tanggal 20 Januari 2021 untuk sidang pada tanggal 25 Januari 2021, relaas tanggal 28 Mei 2021 untuk sidang pada tanggal 03 Juni 2021, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil surat permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan pada sidang tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/08/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal 4 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 29 Desember 2017 di Pematangsiantar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Surya Ujung, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon tidak pernah mau diajak Pemohon untuk berkunjung ke rumah saksi selaku mertua Termohon padahal saat itu ibu kandung Pemohon sedang sakit, selain itu Termohon sebagai istri tidak mau menurut dan mendengar perkataan Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering menolak jika Pemohon meminta agar Pemohon dan Termohon pisah rumah dengan orangtua Termohon;
- bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan Pemohon kepada saksi;
- bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, Termohon hanya 1 (satu) kali datang ke rumah saksi untuk acara mengunduh mantu;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan Mei tahun 2018 tepatnya ketika bulan Ramadhan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon;
- bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon pernah datang ke rumah orangtua Termohon tepatnya pada momen Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 pada hari ke-5 untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi bersama Pemohon dan orangtua Termohon juga melarang Termohon dibawa oleh Pemohon

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu sampai perkara ini diajukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;

- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi Kedua**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 29 Desember 2017 di Pematangsiantar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan damai lagi dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Mei tahun 2018 tepatnya ketika bulan Ramadhan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan damai, hanya saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut bersama pihak keluarga Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon tepatnya pada momen Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 pada hari ke-5 untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon dan orangtua Termohon juga melarang Termohon dibawa oleh Pemohon dan sejak saat itu sampai perkara ini diajukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan bahwa Kuasa Pemohon tetap dengan permohonannya dan telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Termohon tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon sah untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak betah tinggal di rumah tinggal bersama orang tua Termohon, Pemohon meminta kepada Termohon untuk pisah rumah dan atau pindah rumah dari orang tua Termohon dan Termohon menolak dan/atau tidak menyetujui rencana Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 149 R.Bg), maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) yang fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai i serta Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon (orangtua kandung Pemohon dan ipar Pemohon), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2018, dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di atas, terbukti sejak bulan Mei tahun 2018, tepatnya pada bulan Ramadhan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tanpa pernah memperdulikan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi

Hal 10 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/08/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di rumah Orang Tua dari Termohon di Jl. Surya Ujung Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon btelah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa sejak Januari tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pernah mau diajak Pemohon untuk berkunjung ke rumah saksi selaku mertua Termohon padahal saat itu ibu kandung Pemohon sedang sakit, selain itu Termohon sebagai istri tidak mau menurut dan mendengar perkataan Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering menolak jika Pemohon meminta agar Pemohon dan Termohon pisah rumah dengan orangtua Termohon;

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2018, tepatnya pada bulan Ramadhan;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2018, akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2018;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya

Hal 12 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sikap dan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah kedua belah pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

serta di depan persidangan Pemohon menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun;

Hal 13 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِذَا عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 H, oleh **Muhammad Tambusai Ad Daully, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy**, dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Tambusai Ad Daully, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Ade Syafitri, S.Sy

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No 8/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp160.000,00
5. Meterai	<u>Rp9.000,00</u>
Jumlah	Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah)